

Sosialisasi dan Pendampingan Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas

Socialization and Mentoring for the Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak in Pasir Wetan Village, Karanglewas District, Banyumas Regency

¹Ayusia Sabhita Kusuma, ¹Afifah Asma Nailah

¹ Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas

Korespondensi: A.S. Kusuma, ayusia.kusuma@unsoed.ac.id

Abstract. This community service program was implemented in Pasir Wetan Village, Karanglewas Subdistrict, Banyumas Regency, with the objective of establishing a Women- and Child-Friendly Village (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak/DRPPA) in accordance with the initiative of the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (MoWECP). The DRPPA model aims to integrate gender perspectives and child rights into local governance, development, and sustainable community empowerment. The urgency of this program is underlined by the high incidence of gender-based violence in Banyumas Regency and the limited village capacity to implement DRPPA indicators, including women and child organization, prevention of violence, and protection from child marriage. The program consisted of three stages which are socialization, mentoring, and inauguration. Socialization activities included community counseling on women's and children's rights and the establishment of Women and Children Friends Volunteers (Sahabat Perempuan dan Anak/SAPA) as change agents at the village level. Mentoring activities were conducted continuously to strengthen the capacity of community members, village cadres, and officials to independently manage and sustain the program. The program also resulted in the compilation of gender-disaggregated data, and the inauguration of DRPPA Village and issuance of Village Head Decrees related to SAPA Volunteers and Children Forum. The outcomes indicate increased community awareness of gender and child rights issues, stronger participation across different social groups, and the presence of trained volunteers and cadres capable of sustaining DRPPA initiatives.

Keywords: DRPPA, Gender mainstreaming, women and children, gender-based violence.

Abstrak. Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas dengan tujuan membentuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sesuai gagasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). DRPPA merupakan model desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Urgensi program ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus kekerasan berbasis gender di Kabupaten Banyumas dan masih terbatasnya kapasitas desa dalam mengimplementasikan indikator DRPPA, termasuk pengorganisasian perempuan dan anak, pencegahan kekerasan, hingga perlindungan dari perkawinan anak. Kegiatan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sosialisasi, pendampingan, dan pengukuhan. Sosialisasi mencakup penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak serta pembentukan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) sebagai agen perubahan di tingkat desa. Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas

masyarakat, kader desa, dan perangkat desa agar mampu menjalankan program secara mandiri. Selain itu, pengabdian ini juga menghasilkan penyusunan data terpilah gender, terbentuknya DRPPA melalui diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa terkait Relawan SAPA dan Forum Anak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu gender dan hak anak, keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat desa, serta lahirnya relawan dan kader terlatih yang siap melanjutkan program.

Kata Kunci: DRPPA, Pengarusutamaan gender, perempuan dan anak, kekerasan berbasis gender.

Pendahuluan

Desa merupakan unit terkecil pada struktur masyarakat yang memiliki peran strategis untuk memastikan kesejahteraan seluruh warganya. Oleh karena itu, program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk menciptakan DRPPA. DRPPA adalah Desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk itu, sejak tahun 2020, Kementerian PPPA pun bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mewujudkan model DRPPA (Puspaningrum dkk., 2023).

Berdasarkan informasi Kementerian PPPA, inisiasi DRPPA dimulai pada 2021 di 10 desa percontohan dengan pembiayaan seluruhnya berasal dari APBN. Pada tahun 2022 Kementerian PPPA mengembangkan DRPPA di 132 desa sambil meneruskan 10 desa 2021 sehingga totalnya menjadi 142 desa (Setkab, 2022). Dengan semakin meningkatkannya dukungan dan kesadaran para kepala daerah terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, jumlah ini kembali bertambah menjadi 156 desa dan 70 kelurahan. Menurut Data BPS tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia sebesar 272,7 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, populasi perempuan sebanyak 136,38 juta jiwa dan populasi anak sebanyak 79,48 juta jiwa (29,15%). Dengan demikian, total populasi perempuan dan anak sekitar 65,2 persen dari total penduduk Indonesia; dan sekitar 43 persen tinggal di desa (Ditjen PDP Kemendes, 2023).

Adapun 10 indikator DRPPA/KRPPA adalah; 1). Pengorganisasian perempuan dan anak agar dapat memberikan peran dalam pembangunan desa/kelurahan, 2). Penyusunan data terpilah, 3) Peraturan desa dan kebijakan kelurahan yang ramah perempuan dan anak, 4) Adanya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa, 5) Keterwakilan perempuan di struktur desa/kelurahan, BPD, dan Lembaga Adat Desa, 6) Desa melakukan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender yang dibarengi dengan proses membangun kesadaran kritis perempuan, 7) Semua anak mendapatkan pengasuhan yang baik berbasis hak anak, 8) Tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), 9) Tidak ada pekerja anak, 10) Tidak ada anak yang menikah di bawah usia 18 tahun (perkawinan usia anak) (Sekretariat Kabinet RI, 2022).

Pengembangan model DRPPA ialah untuk menjawab lima arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait PPPA yang dimulai dari tingkat mikro yaitu desa/kelurahan. Kelima arahan tersebut adalah peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan berperspektif gender, peningkatan peran ibu/keluarga dalam pengasuhan/pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak. Sejak terbentuknya 138 desa percontohan atau desa uji di 71 wilayah kota di Indonesia, hingga April 2024, ada sebanyak 1.967 desa atau kelurahan di Indonesia telah berkomitmen dan melaksanakan DRPPA (Makmur dkk., 2023). Hal ini juga terkait

dengan tujuan pembangunan desa berkelanjutan yang menitikberatkan pada partisipasi masyarakat, termasuk perempuan. Prinsip SDGs menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memperkuat kesetaraan gender di tingkat desa (Pambudi & Setiadi, 2024). Desa ramah perempuan juga sesuai dengan arah pembangunan SDG desa hingga 2030, bahwa seluruh aspek pembangunan harus dirasakan semua warga (*no one left behind*) yang mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan (Puspaningrum & Sunartomo, 2022).

Kabupaten Banyumas mempunyai jumlah kasus kekerasan berbasis gender cukup tinggi di provinsi Jawa Tengah. Menurut data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Kabupaten Banyumas, tahun 2023 terdapat 103 kasus kekerasan pada perempuan dan anak di 73 desa di Kabupaten Banyumas. Namun, data ini tentu saja masih merupakan data awal. Kasus-kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, terutama jika berupa kekerasan dalam rumah tangga seringkali menjadi kasus yang tidak mudah untuk dilaporkan karena hambatan-hambatan sosial (Mariyawati dkk., 2023).

Target terlaksana DRPPA adalah semua desa di kabupaten Banyumas yaitu berjumlah 331 desa. Kondisi ini tentu saja membutuhkan perhatian dari semua pihak, tidak hanya dari dinas terkait, namun juga menjadi perhatian akademisi dan komunitas masyarakat. Dalam DRPPA, beberapa anggota masyarakat dikukuhkan untuk menjadi relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) (Rohman, dkk., 2024). Keberadaan relawan SAPA penting untuk memberikan pendampingan sebagai tujuan dari DRPPA, dan mendukung terimplementasinya agenda *Women, Peace and Security* dalam pencegahan kekerasan, partisipasi dan perlindungan perempuan dan anak di desa.

Secara singkat, relawan berperan sebagai individu yang secara sukarela memberikan bantuan kepada orang lain atau kelompok yang membutuhkan. Tugas ini dilaksanakan secara terencana, dalam periode waktu tertentu, di luar pekerjaan utama, tanpa menuntut imbalan, serta tidak selalu memerlukan keterampilan khusus. Dengan demikian, relawan menjadi bagian penting dalam mendukung penyelesaian persoalan sosial melalui dedikasi waktu dan tenaga yang didasari komitmen pribadi (Maharti & Puri, 2025).

Namun, relawan SAPA membutuhkan edukasi dan kemampuan untuk dapat melakukan perannya secara optimal. Di sisi lain, desa yang baru membentuk DRPPA belum mempunyai alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi relawan SAPA sekaligus mengawal pencegahan, pelaporan, dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender di desa. Oleh karena itu, pengabdian ini bertujuan untuk membantu desa Pasir Wetan dalam mengawal terbentuknya DRPPA melalui terpenuhinya indikator-indikator DRPPA, serta terbentuknya relawan SAPA dan Forum Anak di desa.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu. Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada masyarakat Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada bulan September 2023 - Mei 2024.

Khalayak Sasaran. Khalayak sasaran dari kegiatan pendampingan pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak adalah perwakilan perangkat desa, kader Posyandu, Kepala Sekolah PAUD setempat, Forum Anak Desa, Pemuda GenRe, karang taruna, serta tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat berjumlah 46 orang.

Metode Pengabdian. Metode yang digunakan meliputi tahapan

- 1) Sosialisasi tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Tahap awal pada sosialisasi adalah dengan melibatkan identifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh perempuan dan anak di desa. Analisis ini bertujuan untuk memahami kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat yang mempengaruhi kesejahteraan perempuan dan anak. Analisis dilakukan dengan survei dan wawancara dengan pihak terkait. Setelah dilakukan analisis, selanjutnya adalah sosialisasi dengan penyuluhan langsung kepada masyarakat desa yang diwakilkan oleh 1-2 orang dari tiap-tiap RT di Desa Pasir Wetan.

2) Pendampingan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Pendampingan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak mencakup serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa desa mampu menjadi lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung hak-hak perempuan dan anak. Pendampingan ini bertujuan untuk memperkuat masyarakat desa dalam menjalankan program yang telah diinisiasi.

Indikator Keberhasilan. Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian ini adalah terbentuknya DRPPA Anak di Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas melalui 10 indikator DRPPA, serta terbentuknya relawan SAPA dan Forum Anak sebagai tindak lanjut DRPPA. Indikator keberhasilan tidak bersifat normatif, melainkan diukur secara operasional melalui pencapaian 10 indikator DRPPA sebagaimana ditetapkan oleh KemenPPPA.

Metode Evaluasi. Metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur ketercapaian indikator ialah melalui penilaian masing-masing 10 indikator DRPPA, terbentuk atau tidaknya DRPPA, relawan SAPA dan Forum Anak di desa sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi 10 indikator DRPPA.

Hasil dan Pembahasan

A. Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Kegiatan yang dilakukan selama pengabdian meliputi sosialisasi dan pembentukan Relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak). Sosialisasi disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DPPKBPPPA dan dihadiri oleh BPD, Perangkat Desa, Kader, Kepala Sekolah PAUD setempat, Forum Anak Desa, Pemuda GenRe, Karang taruna, serta Tokoh Masyarakat setempat (Gambar 1). Sosialisasi dilanjutkan dengan pembentukan Relawan SAPA dengan jumlah total 24 Relawan yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat.

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan pengayaan materi yang disampaikan oleh narasumber mencakup konsep dasar DRPPA, sepuluh indikator DRPPA yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta keterkaitan DRPPA dengan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam proses ini, peserta diajak memahami bahwa DRPPA bukan sekadar program administratif, melainkan kerangka kebijakan desa yang menempatkan perempuan dan anak sebagai subjek pembangunan.

Metode sosialisasi dilakukan secara partisipatif melalui diskusi kelompok dan pemetaan masalah desa. Peserta diberi ruang untuk mengidentifikasi isu-isu aktual yang dihadapi perempuan dan anak di Desa Pasir Wetan, termasuk keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan, minimnya data pilah gender, serta belum terintegrasinya perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran desa. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sebelumnya memandang isu perempuan dan anak sebagai urusan sektoral, bukan sebagai tanggung jawab kolektif pemerintah desa. Dengan demikian, program sosialisasi berfungsi sebagai proses penyadaran awal (*awareness raising*) yang menyiapkan aktor-aktor desa untuk terlibat secara aktif dalam tahapan implementasi DRPPA selanjutnya.

Keputusan Kepala Desa juga diterbitkan untuk menguatkan pembentukan Relawan Sapa, yaitu Keputusan Kepala Desa Pasir Wetan Nomor 141/19/Tahun

2023 Tentang Penunjukan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Pembentukan Relawan SAPA ini digunakan sebagai simbol bahwa Desa Pasir Wetan memiliki relawan yang mampu menjaga indikator DRPPA (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak) terus terjaga di lingkungan masyarakat. Selain itu Relawan SAPA juga menjadi salah satu sumber informasi, maupun kelompok yang menyebarluaskan dan menginformasikan mengenai bahaya kekerasan pada perempuan dan anak, dan hal-hal lain seperti hak perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak, serta beberapa hal yang berkaitan dengan indikator DRPPA. Relawan SAPA juga menjadi tempat mengawasi masyarakat untuk selalu mendapat hak yang adil bagi setiap orang, mendapatkan perlindungan bagi perempuan dan anak, mendapatkan fasilitas yang layak untuk perempuan dan anak, mencegah dan mensosialisasikan mengenai KDRT, seks bebas pada anak-anak dan remaja, serta pernikahan dini.

Kemudian kegiatan lainnya adalah Pembekalan materi dari Forum Anak Kabupaten dilanjutkan pembentukan Forum Anak Desa yang terdiri dari 22 Anak. Keputusan Kepala Desa juga diterbitkan untuk menguatkan pembentukan Forum Anak Desa, yaitu Keputusan Kepala Desa Pasir Wetan Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Struktur Organisasi Forum Anak Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas. Penyusunan Data Pilah Gender berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan, Usia, Kepala Keluarga, Pekerjaan, serta Penyandang Disabilitas.



Gambar 1. Sosialisasi DRPPA dan Penguatan Forum Anak

B. Kegiatan Pendampingan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Program pendampingan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi dengan fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan praktik kebijakan desa. Pendampingan tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi diarahkan pada pembentukan struktur, mekanisme, dan dokumen kebijakan yang mendukung implementasi DRPPA secara berkelanjutan.

Salah satu fokus utama pendampingan adalah penyusunan dan penguatan data pilah gender dan anak sebagai basis perencanaan desa. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok rentan serta memetakan kebutuhan spesifik

perempuan dan anak di Desa Pasir Wetan, yang sebelumnya belum terdokumentasi secara sistematis.

Selain itu, pendampingan diarahkan pada pembentukan dan penguatan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA). Relawan SAPA didampingi dalam memahami peran mereka sebagai aktor perlindungan berbasis komunitas, termasuk dalam mekanisme pelaporan, rujukan kasus, dan edukasi masyarakat. Proses ini diperkuat dengan fasilitasi pembentukan Forum Anak Desa sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan desa, sehingga prinsip partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dapat diwujudkan.

Pendampingan juga mencakup asistensi penyusunan dokumen kebijakan desa, seperti Surat Keputusan Kepala Desa tentang tim Relawan SAPA dan Forum Anak. Dokumen ini menjadi landasan formal bagi keberlanjutan program, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan keterbatasan, terutama terkait alokasi anggaran desa dan pengembangan program pemberdayaan ekonomi perempuan.

Dalam kegiatan pendampingan ini, pembentukan DRPPA harus memenuhi beberapa indikator tertentu supaya suatu desa layak untuk menjadi DRPPA (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak) (Tabel 1).

Tabel 1. Indikator DRPPA di Desa Pasir Wetan, Kec. Karanglewas

<i>Indikator DRPPA</i>	<i>Terpenuhi/Tidak Terpenuhi</i>	<i>Penjelasan</i>
Pengorganisasian perempuan dan anak agar dapat memberikan peran dalam pembangunan desa/kelurahan.	Terpenuhi	Terbentuknya Relawan SAPA dan Forum Anak Desa Pasir Wetan
Penyusunan data terpilah.	Terpenuhi	Adanya Data Terpilah Gender yang disusun oleh mahasiswa.
Peraturan desa dan kebijakan desa yang ramah perempuan dan anak.	Terpenuhi	Adanya peraturan desa dan Surat Keputusan mengenai terbentuknya Relawan SAPA dan Forum Anak Desa. Selain itu adanya kebijakan desa mengenai peran perempuan yang tidak dibatasi atau diberi kesempatan (menjadi perangkat desa).
Adanya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa.	Tidak Terpenuhi	Belum adanya anggaran dana pembentukan DRPPA pada tahun 2023. Anggaran dana kemungkinan akan diadakan pada musrenbangdes untuk tahun 2024.
Keterwakilan perempuan di struktur	Terpenuhi	Perempuan telah terwakilkan baik di struktur desa/kelurahan maupun BPD. Kepala Desa Pasir Wetan

<i>Indikator DRPPA</i>	<i>Terpenuhi/Tidak Terpenuhi</i>	<i>Penjelasan</i>
desa/kelurahan, BPD, dan Lembaga Adat Desa.		merupakan seorang perempuan dan beberapa perangkat di bawahnya juga perempuan. Di BPD Pasir Wetan memiliki keanggotaan perempuan sejumlah 1 dari seluruhnya 9 anggota.
Desa melakukan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berspektif gender yang dibarengi dengan proses membangun kesadaran kritis perempuan.	Tidak Terpenuhi	Desa belum melakukan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender yang dibarengi dengan proses membangun kesadaran kritis perempuan
Semua anak mendapatkan pengasuhan yang baik berbasis hak anak.	Terpenuhi	Semua anak di Desa Pasir Wetan telah mendapatkan pengasuhan yang baik berbasis Hak Anak. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya Anak Tidak Sekolah dan tidak adanya Pernikahan Anak.
Tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).	Terpenuhi	Perempuan dan anak di Desa Pasir Wetan tidak mendapatkan kekerasan dari orang terdekat ataupun dari pihak luar. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan terkait kekerasan maupun tindak pidana orang.
Tidak ada pekerja anak.	Terpenuhi	
Tidak ada anak yang menikah di bawah usia 18 tahun (perkawinan usia anak).	Terpenuhi	Pekerja anak di Desa Pasir Wetan hampir tidak ada sama sekali, jikalau terdapat pekerja anak hanyalah anak-anak dari orangtua yang bekerja di sektor-sektor UMKM dan hanya berperan untuk membantu orangtua sesuai dengan kemampuan anak dan tidak tereksplorasi.

Dari sepuluh (10) indikator diatas, hanya ada dua (2) indikator yang belum terpenuhi di desa Pasir Wetan, yaitu belum ada pembiayaan terkait DRPPA dan pemberdayaan kewirausahaan perempuan secara terorganisir. Hal ini dikarenakan program DRPPA masih relatif baru dilakukan, sehingga belum dibuat rencana pembiayaan untuk mendukung program DRPPA. Kedua, sudah ada wirausahawan

perempuan di desa Pasir Wetan, namun saat ini belum ada program-program pemberdayaan yang khusus menasar perempuan atau ibu-ibu rumah tangga terkait ekonomi maupun pengelolaan keuangan. Padahal disisi lain, pengelolaan keuangan kepada wirausahawan perempuan dan ibu-ibu rumah tangga sangat penting untuk meningkatkan literasi keuangan (Fahlia, dkk., 2022).

Kegiatan pendampingan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan sosialisasi serta pengukuhan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas (Gambar 2). Pendampingan berkelanjutan ini ditujukan pada kader desa dan petugas desa terkait posisi mereka untuk menjadi agen perubahan yang aktif dan mampu mendukung program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak secara mandiri. Pada kegiatan ini juga melibatkan masyarakat untuk pemantauan pelaksanaan program untuk memastikan keberlanjutan serta efektivitas dari kegiatan sebelumnya.



Gambar 2. Pendampingan terhadap Relawan SAPA

D. Keberhasilan Kegiatan

Indikator keberhasilan berupa peningkatan pengetahuan aparatur desa dan masyarakat mengenai isu perempuan dan anak dinilai tercapai. Sebelum kegiatan pengabdian, pemahaman peserta terhadap konsep DRPPA, perlindungan perempuan dan anak, serta peran desa dalam pengarusutamaan gender masih terbatas dan cenderung dipahami sebagai isu sektoral. Melalui program sosialisasi dan diskusi partisipatif, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prinsip DRPPA, sepuluh indikator DRPPA, serta keterkaitannya dengan perencanaan dan pembangunan desa.

Peningkatan pengetahuan ini tercermin dari kemampuan peserta untuk mengidentifikasi isu-isu perempuan dan anak di tingkat desa, memahami mekanisme perlindungan berbasis komunitas, serta menyadari pentingnya data pilah gender dan partisipasi anak. Dengan demikian, indikator keberhasilan peningkatan pengetahuan tidak hanya diukur secara kognitif, tetapi juga melalui perubahan cara pandang aparatur desa terhadap isu perempuan dan anak sebagai bagian integral dari tata kelola desa.

Berdasarkan hasil pendampingan dan evaluasi lapangan, implementasi DRPPA di Desa Pasir Wetan menunjukkan bahwa sebagian besar indikator DRPPA telah terpenuhi, meskipun belum seluruhnya tercapai secara optimal. Indikator yang berhasil dipenuhi antara lain keberadaan regulasi desa terkait DRPPA, pembentukan kelembagaan pendukung, ketersediaan layanan perlindungan berbasis komunitas, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

Namun demikian, evaluasi juga menunjukkan bahwa terdapat indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya yang berkaitan dengan penganggaran desa dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Keterbatasan alokasi dana desa yang secara spesifik diarahkan untuk program DRPPA menjadi tantangan utama dalam memastikan keberlanjutan program. Temuan ini menunjukkan bahwa pengabdian tidak hanya menghasilkan capaian, tetapi juga mampu mengidentifikasi hambatan struktural dalam implementasi kebijakan di tingkat desa.

Salah satu capaian utama pengabdian ini adalah terbentuknya struktur DRPPA melalui relawan SAPA di Desa Pasir Wetan yang diperkuat melalui penerbitan dokumen kebijakan desa. Pembentukan ini menjadi indikator penting keberhasilan pengabdian karena menunjukkan adanya komitmen formal pemerintah desa dalam mengadopsi prinsip desa ramah perempuan dan peduli anak.

Selain itu, pembentukan dan pendampingan Relawan SAPA menunjukkan dampak langsung pengabdian terhadap penguatan kapasitas komunitas. Relawan SAPA tidak hanya dibentuk secara administratif, tetapi juga didampingi dalam memahami peran mereka sebagai aktor perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa, termasuk dalam edukasi masyarakat dan mekanisme rujukan kasus.

Pembentukan Forum Anak Desa juga menjadi indikator keberhasilan penting, karena menghadirkan ruang partisipasi anak dalam pembangunan desa. Forum Anak berfungsi sebagai wadah aspirasi dan partisipasi anak, sekaligus menegaskan bahwa implementasi DRPPA tidak hanya berorientasi pada perlindungan, tetapi juga pada pemenuhan hak partisipasi anak secara bermakna.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan membantu Desa Pasir Wetan dalam mengawal terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) melalui pemenuhan indikator-indikator DRPPA, serta mendorong terbentuknya Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) dan Forum Anak Desa. Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengabdian telah tercapai secara bertahap dan substantif.

Pengabdian ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran aparatur desa serta masyarakat mengenai pentingnya perlindungan perempuan dan anak dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan desa. Peningkatan pengetahuan tersebut menjadi fondasi bagi proses institusionalisasi DRPPA di Desa Pasir Wetan. Hal ini tercermin dari terpenuhinya sebagian besar indikator DRPPA, khususnya indikator yang berkaitan dengan komitmen kebijakan desa, pembentukan kelembagaan pendukung, ketersediaan mekanisme perlindungan berbasis komunitas, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

Selain itu, pengabdian ini berhasil mengawal terbentuknya Relawan SAPA dan Forum Anak Desa sebagai aktor kunci dalam implementasi DRPPA. Relawan SAPA berperan sebagai ujung tombak perlindungan perempuan dan anak di tingkat komunitas, sementara Forum Anak menjadi wadah partisipasi anak dalam menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam pembangunan desa. Keberadaan kedua struktur ini menunjukkan bahwa DRPPA di Desa Pasir Wetan tidak hanya berhenti

pada pemenuhan aspek administratif, tetapi mulai bergerak menuju penguatan praktik perlindungan dan partisipasi yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, hasil pengabdian juga menunjukkan bahwa belum seluruh indikator DRPPA dapat terpenuhi secara optimal, terutama yang berkaitan dengan penganggaran desa dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Keterbatasan ini menegaskan bahwa pembentukan DRPPA merupakan proses jangka menengah hingga panjang yang membutuhkan komitmen politik desa, dukungan fiskal, serta pendampingan berkelanjutan dari berbagai pihak.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam mendukung proses pengabdian masyarakat ini yaitu LPPM Unsoed yang sudah memberikan funding untuk pengabdian ini serta Kepala Desa Pasir Wetan yang telah bekerjasama dengan penulis pada pengabdian ini.

Referensi:

- Ditjen PDP Kemendesa. (2023, 23 November). Desa ramah perempuan dan peduli anak: Upaya pembangunan desa untuk capaian SDGs desa.
URL: <https://ditjenpdp.kemendesa.go.id/berita/2023-11-23/desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak-upaya-pembangunan-desa-untuk-capaian-sdgs-desa/>
- Fahlia, Mandasari, J., Wahyudi, A., & Tryana, A. L. (2022). Sosialisasi dan pelatihan merencanakan keuangan keluarga pada persatuan wanita patra pertamina fuel Terminal Badas Sumbawa. *Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(3), 630–636.
DOI: <https://doi.org/10.20956/pa.v6i3.14731>
- Maharti, H.M., & Valendra G.S. (2025). Menjadi Relawan dan Rasa Syukur: Studi Korelasi antara Motivational Function to Volunteer dan Gratitude. *Wacana*. 17 (1), 1 – 16.
DOI: <https://dx.doi.org/10.20961/wacana.v17i1.85875>
- Makmur, M. H., Eriyanti, L. D., Setyari, A. D., Husniah, F., & Taufiq, A. (2023). Membangun kemanusiaan, mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 4(3), 482–492.
DOI: <https://doi.org/10.38048/jailcb.v4i3.1905>
- Mariyawati, M., Wulan, T. R., Muslihudin, M., Wuryaningsih, T., & Suksmadi Sutoyo, I. (2023). Pendampingan terhadap perempuan pekerja korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten banyumas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(2).
DOI: <https://doi.org/10.20961/jas.v12i2.66258>
- Pambudi, B. S., & Setiadi, R. (2024). Integrasi gender dalam perencanaan pembangunan desa melalui SDGs Desa di Desa Kemojing, Cilacap. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah dan Kota)*, 13(1), 67–79.
URL: <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk>
- Puspaningrum, D., Aji, J. M. M., Subekti, S., & Fauziah, D. (2023). Komunikasi pembangunan dalam program desa ramah perempuan dan peduli anak (drppa) dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak. *Integritas : Jurnal Pengabdian*, 7(1), 255.
DOI: <https://doi.org/10.36841/integritas.v7i1.2948>
- Puspaningrum, D., & Sunartomo, A. F. (2022). *Desa ramah perempuan: Pengembangan kapasitas perempuan desa Sumberpakem dalam implementasi SDG's*. UMJember Proceeding Series: National Multidisciplinary Sciences (Prosiding SEMARTANI 2022), 1(2), 211–219.

DOI: <https://doi.org/10.32528/nms.v1i2.58>

Rohman, F., Ayu, D.D., Afriansyah, M.S., Putri, U.A., & Busthomi., M.S. (2024). Mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dalam Terciptanya Lingkungan Inklusi Sebagai Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. *Madaniya*, 5(3),1344-1368.

URL: <https://madaniya.biz.id/journals/contents/article/view/932>

Sekretariat Kabinet RI. (2022, 23 April). *Menteri PPPA dorong percepatan implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak*. <https://setkab.go.id/menteri-pppa-dorong-percepatan-implementasi-desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak/>

Penulis:

Ayusia Sabhita Kusuma, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas. E-mail: ayusia.kusuma@unsoed.ac.id

Afifah Asma Nailah, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman. E-mail: afifah.nailah@mhs.unsoed.ac.id

Bagaimana men-sitasi artikel ini:

Kusuma, A.S. & , Nailah, A. S. (2026). Sosialisasi dan Pendampingan Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Panrita Abdi*, 10(2), 261-271